



Gerakan Sawah Mandiri Di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016

Adil Arifin^{1*}, Firdaus Pardamean Marpaung¹

¹Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menguraikan tentang Gerakan Sawah Mandiri di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016. Disamping itu, hal yang lebih utama alasan terbitnya Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2016 adalah kasus bapak subondo. Penggalan lahan tidur yang dilakukan oleh Bapak Subondo untuk dijadikan sebagai lahan sawah baru menjadi masalah dan harus berurusan dengan hukum akibat dituduh melakukan penggalan secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan melalui studi Pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa program yang dilaksanakan terkait kebijakan Gerakan Sawah Mandiri, salah satunya ialah mencetak sawah baru secara mandiri. Adapun peneliti menemukan dalam proses mencetak sawah baru dapat menggunakan alat berat (excavator) yang disediakan oleh dinas pertanian kabupaten Serdang Bedagai, tetapi penggunaannya harus pada saat musim kemarau sehingga tidak merusak jalan sawah maupun irigasi pertanian. Lahan sawah yang baru akan diberi modal awal untuk bertani, seperti pupuk, benih, dan obat-obatan tanaman padi.

Kata Kunci: Gerakan Sawah Mandiri; Politik Agraria;

Abstract

This study tries to describe Independent Rice Field Movement in Serdang Bedagai Regency based on Regent Regulation Number 26 of 2016. Besides that, more important reason for issuance of Serdang Bedagai Regent's Regulation Number 26 of 2016 is the case of Mr. Subondo. The excavation of unused land that was carried out by Mr. Subondo to be used as new rice fields became a problem and he had to deal with law because he was accused of illegally excavating. This study uses a qualitative descriptive method, namely research that is directed to provide facts or events in a systematic and accurate manner regarding the nature of research and analyze its veracity based on data obtained. Data collection techniques using interview techniques and through library studies. In this study, there were several programs carried out related to Mandiri Sawah Movement policy, one of which was printing new fields independently. The researchers found that in the process of printing new fields, heavy equipment (excavators) provided by the Serdang Bedagai district agriculture office could be used, but they should be used during dry season so as not to damage rice fields or agricultural irrigation. The new paddy fields will be given initial capital for farming, such as fertilizers, seeds, and rice plant medicines.

Keywords: Independent Rice Field Movement; Agrarian Politics;

How to Cite: Arifin, A., & Marpaung, F. P., (2022). Gerakan Sawah Mandiri Di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol 1 (1) : 1-8.

*Corresponding author: Adil Arifin

E-mail: rifin83@yahoo.com; marpaungfirdaus@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam membahas kehidupan para petani di Indonesia, kita tidak bisa lupa bagaimana sisi kehidupan kaum tani pada masa jauh sebelum Indonesia merdeka dengan sistem feodalisme. Dalam sistem ini petani hanyalah sebagai abdi dari para tuan-tuan yang merupakan para raja dan keluarganya. Dalam hak kepemilikan tanah produksi, petani hanya memiliki hak menggunakan, raja dan bangsawan yang menjadi sang pemilik tanah (Noer Fauzi, 1999: 15-16).

Awal kemerdekaan, reforma agraria dimulai dengan mengerluarkan beberapa kebijakan, yaitu pertama, UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, penghapusan tanah-tanah partikelir tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin mendistribusikan tanah itu kepada masyarakat khususnya bergolongan ekonomi lemah dengan program yang

disebut *landreform*. Kedua, UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kebijakan pemerintah dalam UU ini bertujuan mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik (Sutadi Rayyan Dimas, 2018: 197-201).

Perjalanan pemerintahan orde baru di bidang pertanian dari awal pemerintahan hingga berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984 tidak selalu mengalami jalan yang lurus, namun senantiasa mengalami fase fluktuasi. Beberapa tahun sebelum turunnya masa orde baru masalah yang terjadi di bidang beras dimana tingginya impor beras tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa Indonesia harus menelan kenyataan pahit karena harus kembali menyandang predikat Negara pengimpor beras. Sungguh sebuah kenyataan yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah salah satu penghasil beras. Pasca diterapkan otonomi daerah yang seluas-luasnya, dimana dalam pembuatan kebijakan daerah dapat dilakukan para birokrat yang ada daerah itu secara langsung dengan tidak harus menunggu arahan pemerintah pusat. Di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom) (Tjahya Supriatna. 1993: 1).

Lambung pangan dunia sebagai cita-cita dan arah perjuangan politik pertanian masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menyisakan banyak catatan. Bukan hanya cita-cita dan arah perjuangan tersebut terkesan abai dengan kondisi nasional tapi juga gagal pencapaian (Wini Fetia Wardhiani, 2019: 87). Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang memiliki akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Program untuk mewujudkan ketahanan pangan pada masa pemerintahan Joko Widodo, ada beberapa latar belakang yang mendasari pembangunan food estate (Fitriana Evi, Marni, 2021: 5). Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun yang menyebabkan permintaan terhadap lahan perumahan dan infrastruktur semakin meningkat. Selain luas panen, konsumsi per kapita penduduk Sumatera Utara juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Sumatera Utara. Pemikiran belum dikatakan makan jika belum makan nasi sudah melekat dalam budaya masyarakat di Sumatera Utara yang membuat konsumsi beras per kapita per tahun tergolong tinggi, yaitu 136,85 kg/kapita/tahun pada tahun 2013 (Rina Anggraeni, 2013: 5).

Kabupaten Serdang Bedagai yang ber ibukota di Sei Rampah adalah kabupaten baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2003 dengan luas wilayah 1900 km². Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah penghasil beras yang berada di propinsi Sumatera Utara dengan lahan sawah seluas 39.191 hektare pada tahun 2015 dan produksi padi yang dicapai sebesar 408 381 ton (BPS Serdang Bedagai). Potensi kabupaten Serdang bedagai dalam mengembangkan sektor pertanian tergolong cukup besar yang didukung agroklimat (ilmu yang meneliti seluk-beluk iklim terhadap pertanian), topografi (keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah), dan jumlah penduduk yang bermata pencahariannya kurang lebih 60 persen berusaha di bidang pertanian (agribisnis). Sementara pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada masalah-masalah kesejahteraan, ancaman masalah ketahanan pangan, sarana dan prasarana, investasi, sumber daya manusia, kelembagaan dan akses pasar serta teknologi dalam melaksanakan usaha tani (Mardi Nababan, 2013: 5).

Terbitnya Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2016 dimana yang menjadi tujuan utama kebijakan itu adalah untuk mempermudah masyarakat Serdang Bedagai dalam mencetak sawah baru. Sebelum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang cetak sawah baru dimana masyarakat petani yang ingin mencetak sawah baru harus berurusan dengan hukum karena dituduh melakukan penggalan ilegal dengan alat berat. Selain itu banyaknya lahan-lahan tidur ataupun lahan yang kurang produktif di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten serdang bedagai, sehingga masyarakat memiliki niat untuk mencetak lahan sawah baru.

Seperti yang ada di kecamatan Perbaungan, kecamatan Sei Rampah dan kecamatan Teluk Mengkudu, di dua kecamatan tersebut terdapat lahan-lahan sawah yang baru, yang awalnya itu

adalah lahan yang kurang produktif. Di kecamatan Teluk Mengkudu terdapat lahan yang kurang produktif dan lahan tidur seluas 75 hektar. Masyarakat yang ada di kecamatan Teluk Mengkudu Tepatnya di desa Pematang Kuala yang sudah terbiasa mencari nafkah sehari-sehari sebagai nelayan ingin memulai usaha yang lain selain nelayan yakni sebagai petani sawah padi. Mereka memiliki lahan perkebunan sawit akan tetapi tidak menghasilkan buah dengan maksimal sehingga mereka ingin mengalih fungsikan lahan mereka menjadi lahan pertanian sawah padi. Tidak jauh berbeda dengan kecamatan Sei Rampah tepatnya di desa Suka Damai, masyarakat disana ingin mencetak sawah baru agar usaha mereka sebagai petani tidak hilang akibat dari pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Kualanamu sepanjang 40 kilometer dan jika digabung pembangunan jalan tol trans sumatera dari mulai Tebing Tinggi - Medan sepanjang 61.80 Kilometer.

Menurut dari data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Serdang Bedagai terjadi penurunan luas lahan sawah pada tahun 2014 hingga 2015. Pada tahun 2014 luas lahan sawah yang ada di kabupaten serdang bedagai masih mencapai 39.827 hektare, dan pada tahun 2015 terjadi penurunan luas lahan sawah menjadi 39.191 hektare. Inilah yang menjadi bukti dari keseriusan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai dalam mengelola sektor pertanian maka, pemerintah kabupaten serdang bedagai mengeluarkan peraturan bupati (PERBUP) No 26 tahun 2016 tentang gerakan sawah mandiri (BPS Serdang Bedagai).

Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian pada implementasi peraturan bupati yang dibuat pada tahun 2016 tentang gerakan sawah mandiri. Dalam hal ini peneliti mengambil judul “Gerakan Sawah Mandiri Dalam Mendorong Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai”. Kemudian peneliti ingin mengeksplorasi tentang Apa yang menjadi program gerakan sawah mandiri dalam mendorong ketahanan pangan di kabupaten Serdang Bedagai, Hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi gerakan sawah mandiri dalam mencetak lahan sawah baru di kabupaten Serdang Bedagai.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian. Data yang dikumpulkan semata- mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Gerakan Sawah Mandiri Dalam Mendorong Kemandirian Pangan di Serdang Bedagai

Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis (Pedoman Pelaksana Kegiatan).

Mengingat komoditas padi/beras merupakan komoditas pangan strategis yang masih terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maka upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi terus dilakukan, antara lain dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan pertimbangan dari peraturan bupati serdang bedagai no 26 tahun 2016 tentang gerakan sawah mandiri bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan cara mencetak lahan persawahan yang

baru maupun mengoptimalkan lahan sawah yang selama ini kurang produktif (kurang air) serta tidak mengalih fungsikan lahan persawahan yang sudah ada.

Gerakan sawah mandiri ini merupakan peraturan yang dibuat oleh bupati serdang bedagai pada tahun 2016. Gerakan sawah mandiri ini adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya sendiri. Kebijakan bupati yang berbentuk peraturan tersebut keluar bukan tanpa alasan. Seperti dalam siklus pembuatan kebijakan yang ditulis oleh wahab solichin, yang dimana dalam pembuatan kebijakan dibagi ke dalam enam tahap. Dalam tahap pertama dimana ada yang disebut penyusunan agenda (agenda setting), dimana yang kita lihat secara fisik memang biasanya berupa butir-butir persoalan yang, karena kepentingannya, oleh pejabat pemerintah dianggap perlu mendapat perhatian serius (Wahab Solichin, 2008: 24) .

Seiring bertambahnya tahun maka lahan pertanian sawah padi akan secara otomatis berkurang akibat dari pengalih fungsi lahan menjadi tempat pemukiman masyarakat. Maka pemerintah kabupaten serdang bedagai mengambil sikap untuk mengeluarkan satu kebijakan. Hal itu yang di sampaikan langsung oleh bapak Soekirman, beliau mengatakan bahwa:

“Serdang bedagai ini semakin lama maka akan semakin pada dengan jumlah penduduk dan secara otomatis tempat-tempat tinggal masyarakat akan semakin padat, sehingga akan berdampak pada luas lahan pertanian sawah padi yang akan terus mengalami penurunan. Hal ini juga kita lihat dari pemerintah kabupaten serdang bedagai bagaimana luas lahan pertanian sawah padi yang ada di kabupaten serdang bedagai ini agar tetap stabil dan kalau bisa bertambah. Maka ini juga yang menjadi salah satu indikator kami dari pemerintah serdang bedagai harus membuat suatu kebijakan yang berpihak terhadap pertanian sawah padi.”(Soekirman,2021).

Pada tanggal 13 september 2016 peraturan bupati disahkan di kecamatan sei rampah. Dinas pertanian serdang bedagai melakukan sosialisasi ke masyarakat pada akhir-akhir tahun 2016 hingga 2017. Penyuluh pertanian terus memberikan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat petani dengan melibatkan pemerintahan desa (Otto Richard,2021). Untuk mempertahankan luas lahan sawah padi yang ada di kabupaten serdang bedagai akibat dari pembangunan jalan tol yang memakan lahan pertanian milik masyarakat kecamatan sei bamban sehingga produksi hasil pertanian yang ada di kabupaten serdang bedagai tetap terjaga dan tetap menjadi salah satu penyuplai beras yang ada di sumatera utara. Lain daripada itu agar tidak terjadi lagi peristiwa yang dialami oleh bapak subondo beberapa tahun yang lewat. maka fokus utama pemerintah adalah mendukung masyarakat petani serdang bedagai dalam melakukan perعتakan lahan sawah baru (Ibu Suci, 2021).

Dalam menjalankan program cetak sawah baru, ada berbagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh si pemohon. Petani baik perorangan maupun kelompok dalam wadah kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) menyampaikan secara tertulis permohonan/usulan kelompok (proposal) mengenai rencana cetak lahan sawah mandiri ke instansi terkait (Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai) dengan syarat: Pada lahan tersedia air irigasi dalam cukup minimal satu musim tanam, Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku, Status kepemilikan lahan sudah jelas dan tidak dalam sengketa/tumpang tindih dengan program /kegiatan lain, Tidak termasuk dalam kawasan hutan, Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada, Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan dan akan memanfaatkan lahan sawah baru untuk budidaya padi sawah (Bapak Asmudin, 2021).

Untuk menjamin kepemilikan tanah si pemohon, dinas pertanian kabupaten serdang bedagai mewajibkan si pemohon untuk menyertakan lampiran dalam surat cetak lahan sawah mandiri. Berikut adalah beberapa lampiran yang harus dilengkapi si pemohon, yaitu: Surat keterangan tanah, surat keterangan tidak silang tanah sengketa, Sketsa gambar situasi tanah (Diarsir lahan yang akan dicetak sawah), Dokumentasi lahan yang akan dicetak sawah, Revitaisasi dan

pengukuhan kelompok. Dalam melaksanakan program cetak lahan sawah baru, pemerintah kabupaten serdang bedagai juga memberikan beberapa bantuan pertanian kepada masyarakat yang pertama membuka lahan sawah baru. seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat petani (anggota kelompok tani) yang ada di desa pematang kuala yaitu bapak Maju Butar-butar, Beliau mengatakan bahwa:

“Bapak soekirman bupati serdang bedagai selaku Pemerintah kabupaten bersama dinas pertanian datang ke lokasi peretakan sawah baru ini yang lasnya sekarang 74 hektar untuk meresmikan areal lahan pertnaian sawah padi, dan sekaligus langsung memberikan langsung bantuan bagi masyarakat yang baru membuka lahan pertanian, berupa benih, pupuk, dan obat-obatan.” (Bapak Maju Butar-butar, 2021)

Dalam menciptakan petani padi yang mandiri Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan kebijakan pemberdayaan petani dan perlindungan petani untuk mencapai kemandirian para petani dalam mengelola sawah mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan bapak Otto Richard selaku kepala seksi lahan dan irigasi Dinas Pertanian Serdang Bedagai, Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai kebijakan dari gerakan sawah Mandiri ini dengan menargetkan meningkatnya hasil produksi padi yang ada di Serdang Bedagai. Dinas Pertanian Serdang Bedagai Pemerintah Kabupaten Melakukan kegiatan pemberdayaan petani berupa pelatihan, penyuluhan dan pendampingan terhadap para kelompok tani yang ada di desa-desa melalui penyuluh pertanian yang ada di tingkat kecamatan masing-masing. Kalau untuk perlindungan petani yang di mana Dinas Pertanian juga menjamin para petani ketika mengalami kegagalan panen akan mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan syarat yang sudah terdaftar dalam asuransi pertanian. Untuk terdaftar dalam asuransi pertanian para petani harus membayar iuran sebesar kurang lebih Rp30.000 kepada pihak asuransi pertanian untuk menjamin pertanian mereka ketika mengalami kegagalan panen.” (Otto Richard, 2021)

Seperti yang ada di desa lidah tanah kecamatan perbaungan, Para petani yang termasuk dalam kelompok tani yang ada di kecamatan Perbaungan Desa lidah tanah sudah Merasakan dampak dari kebijakan pemberdayaan petani yang dilakukan Dinas Pertanian. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Syaifuddin selaku Perangkat desa lidah tanah, Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya para masyarakat petani yang tergolong dalam kelompok tani yang ada di desa lidah tanah sudah dapat dikatakan lebih maju daripada kelompok-kelompok Tani yang ada di kecamatan- kecamatan lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Kelompok tani yang ada di desa ini sudah Paham cara mengatasi permasalahan pertanian padi ketika ada hama-hama. Juga kelompok tani di desa ini sudah Paham cara memasarkan hasil produksi pertanian mereka agar harga gabah tetap stabil dan cenderung naik.” (Syaifuddin, 2021).

B. Hambatan yang muncul dalam implementasi gerakan sawah mandiri dalam mencetak lahan sawah baru dan Masalah Pertanian di kabupaten Serdang Bedagai

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Begitu juga yang terjadi dengan program peretakan sawah padi dalam kebijakan gerakan sawah mandiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat program cetak sawah baru, dimana antara lain: kurangnya Infrastruktur dalam peretakan sawah baru, belum Meratanya Irigasi Pertanian, dan tidak Sesuainya Jadwal Distribusi Pupuk Subsidi. Program peretakan sawah baru menjadi program utama dalam kebijakan gerakan sawah mandiri ini. tidak sedikitnya masyarakat yang ingin mencetak sawah baru menimbulkan hambatan seperti kekurangan infrastruktur alat berat (*excavator*). Hal ini langsung dikatakan bapak Fadli selaku kepala seksi pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (Alsintan), beliau mengatakan bahwa:

“Program cetak sawah baru yang tertulis dalam peraturan bupati nomor 26 tahun 2016 tentang gerakan sawah mandiri membuat banyak masyarakat berniat untuk mencetak sawah baru di lahan mereka masing-masing. Dan yang menjadi penghambat sekarang adalah alat berat untuk menggali lahan yang akan di jadikan lahan sawah tersebut hanya ada satu di dinas pertanian ini. Hal itu yang membuat masyarakat harus menunggu giliran agar lahan mereka dapat tergali. Belum lagi jika terjadi kerusakan di lapangan, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sebagian masyarakat berubah niat untuk mencetak sawah baru.” (bapak Fadli, 2021).

Hal yang sama juga disampaikan ketua kelompok tani yang ada di desa suka damai yaitu bapak Julfandi. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat di desa suka damai ini juga ada yang ingin mengalih fungsikan lahan mereka menjadi lahan pertanian sawah padi, karena ada alat berat yang dipinjamkan dinas pertanian untuk masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu menyewa mahal alat berat untuk mencetak sawah. Namun kurangnya kuantitas alat berat yang dimiliki dinas pertanian jadi harus menunggu lebih lama, apalagi lahan masyarakat itu tidak terlalu luas, hanya seluas 4 sampai 5 rante sehingga masyarakat itu tidak jadi merubah lahan tidurnya menjadi lahan sawah padi.” (bapak Julfandi, 2021).

Melihat adanya permasalahan distribusi infrastruktur traktor bagi para kelompok tani, bapak Julfandi selaku kepala seksi pupuk, pestisida dan alsintan memberi tanggapan terkait hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau terkait masalah traktor pertanian sawah padi itu memang kami dari dinas pertanian kabupaten serdang bedagai tidak mendistribusikan secara menyeluruh ke tiap-tiap kelompok tani yang ada di kabupaten serdang bedagai. Secara kuantitas memang terbatas sehingga memang kami dari dinas pertanian memperhatikan kelompok-kelompok tani yang lebih membutuhkan. Kami melihat dari jumlah anggota kelompok tani dan luas lahan pertanian kelompok tani tersebut serta kami juga meminta pandangan dari penyuluh pertanian yang di tiap-tiap kecamatan terhadap sasaran pembagian traktor tersebut.” (bapak Julfandi, 2021).

Dalam meningkatkan produksi hasil pertanian tentu perlu dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan di kabupaten serdang bedagai. Pemerintah kabupaten serdang bedagai sedang melakukan ekstensifikasi lahan pertanian dengan program mencetak sawah-sawah baru. Namun dalam mewujudkan intensifikasi lahan pertanian masih perlu adanya percepatan dalam program pembuatan jaringan irigasi secara merata di setiap desa-desa, kecamatan- kecamatan yang ada di kabupaten serdang bedagai. Seperti lahan sawah padi yang ada di pematang kuala, kecamatan teluk mengkudu memang belum mendapat jaringan irigasi, hanya mengandalkan tadah hujan (bapak Julfandi, 2021). Permasalahan tersebut juga disampaikan oleh bapak Otto Richard selaku kepala seksi lahan dan irigasi dinas pertanian kabupaten serdang bedagai, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara infrastruktur jaringan irigasi belum merata hingga ke tiap-tiap desa yang ada di kabupaten serdang bedagai. Walaupun sebagian besar jaringan irigasi di tiap kecamatan itu sudah ada akan tetapi belum merata ke semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Ini menjadi salah satu perhatian serius dinas pertanian dalam mencapai program intensifikasi lahan pertanian. Kendala utamanya adalah masalah anggaran pembangunan jaringan irigasi yang masih terbatas, sehingga masih cukup lambat dalam proses pemerataan jaringan irigasi.” (Otto Richard, 2021).

Pupuk merupakan salah satu komponen dalam proses perawatan tanaman padi. Dalam menjalankan usaha tani, masyarakat biasanya akan mendapatkan pupuk yang sudah di subsidi oleh pemerintah. Permasalahan dirasakan oleh petani yang ada di desa suka damai kecamatan sei

bamban. Ibu Nurianti mengatakan ketersediaan pupuk subsidi memang sangat dibutuhkan pada saat awal masa tanam. Beliau mengatakan bahwa:

“Ketersediaan pupuk subsidi pada saat masa tanam sangat sedikit sehingga mau tidak mau kami harus membeli pupuk yang non subsidi. Masuknya pupuk-pupuk subsidi sering terjadi pada saat selesai masa tanam, padahal pupuk diperlukan pada saat masa tanam. Sehingga kami para petani yang memiliki modal usaha tani yang cukup tidak bisa menyimpan pupuk subsidi tersebut menunggu masa tanam.” (Ibu Nurianti, 2021).

Menanggapi permasalahan tersebut, bapak Fadli selaku kepala seksi pupuk, pestisida dan alsintan mengatakan bahwa:

“Terkait pendistribusian pupuk subsidi memang tugas dari dinas pertanian kabupaten serdang bedagai yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pupuk terkait. Dinas pertanian kabupaten serdang bedagai sudah menyusun kalender masa tanam para petani di tiap-tiap kecamatan dan jadwal distribusi pupuk disesuaikan dengan masa tanam padi. Namun pada saat didistribusikan ke kelompok-kelompok tani, pihak perusahaan pupuk yang memantau di lapangan.” (bapak Fadli, 2021).

Adapun kebijakan gerakan sawah mandiri yang terbit pada tahun 2016 masih berjalan pada tahap Implementasi hingga masa Bupati Soekirman berakhir, hal itu disampaikan langsung oleh bapak Soekirman, beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan itu belum pernah di evaluasi hingga masa jabatan saya berakhir, masih tetap pada tahap implementasi hingga hingga saya tidak menjabat lagi.” (Soekirman, 2021).

KESIMPULAN

Mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Serdang Bedagai pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengoptimalkan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program utama gerakan sawah mandiri ini yaitu untuk mencetak lahan sawah yang baru, agar masyarakat yang ingin mencetak lahan baru dapat merasa terlindungi dengan adanya peraturan gerakan sawah mandiri tersebut. Terdapat hambatan dalam melaksanakan kebijakan gerakan sawah mandiri dan masalah-masalah pertanian sawah padi. Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Begitu juga yang terjadi dengan program pencetakan sawah padi dalam kebijakan gerakan sawah mandiri seperti kurangnya infrastruktur dalam pencetakan sawah baru. Lebih lanjut, penghambat saat ini adalah kurangnya alat berat yang dimiliki oleh dinas pertanian untuk menggali lahan yang akan di jadikan lahan sawah tersebut. Selain itu, permasalahan pertanian sawah padi yang dialami oleh masyarakat petani serdang bedagai yaitu masalah irigasi. Seperti yang terjadi di desa Pematang Kuala kecamatan Teluk Mengkudu, sebagian lahan pertanian di desa Pematang Kuala masih belum ada jaringan irigasi. Lokasi pertanian yang ada di desa Pematang Kuala masih kategori lahan pertanian tadah hujan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2013). Politik Beras Di Indonesia Pada Masa Orde Baru: Dari Subsistensi, Swasembada Pangan, Hingga Ketergantungan Impor. *factum*, 347.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriana, E., & Marni, M. (2021). Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1-14.
- Nababan, M. (2013). *Pengelolaan Irigasi Pertanian Padi Sawah Di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Silalahi, D., Sitepu, R., & Tarigan, G. (2014). Analisis ketahanan pangan provinsi Sumatera Utara dengan metode regresi data panel. *Saintia Matematika*, 2(3), 237-251.
- Supriatna, T. (1993). sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Bumi Aksara.
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1).
- Wardhiani, W. F. (2019). Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *JISIPOLJ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 83-94.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Pengantar Kebijakan Publik*. UMM Press.